



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id http://www.serangdisdik.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3/1115-Dis.Pend.
Tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan " BINA INSANI " untuk mendirikan SMA BINA INSANI yang berkedudukan di Jl. Raya Anyar - Sirih Km. 125 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2006 / 2007.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca Surat permohonan dari Yayasan BINA INSANI nomor 01/YBU/VI/2006, tertanggal 3 Januari 2006
- Menimbang
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan BINA INSANI telah mengusahakan mendirikan SMA BINA INSANI di Kecamatan Anyar Kabupaten Serang.
 - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - Bahwa berhubungan dengan hal hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilangkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, sesuai dengan huruf a, b dan c diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan BINA INSANI untuk mendirikan SMA BINA INSANI yang berkedudukan di Jl. Raya Anyar - Sirih KM. 125 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2006 / 2007.
- Mengingat
- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
 - Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 56 tahun 1998.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 - Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan
- Rekomendasi Camat Kecamatan Anyar Nomor : 431.12/131/Kesos, tanggal 2 Juni 2006
 - Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Anyar Nomor : 422.1/052-Dis.Pend. tanggal 11 Juni 2005.
 - Rekomendasi Kepala Desa Anyar Nomor : 420/TU/226/VI/2005, tanggal 18 Juli 2005
 - Rekomendasi dari Sekolah sederajat di Kecamatan Anyar.

Memperhatikan
Pula

Hasil Tim Studi kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 090/1788 - Dis-Pend tanggal 11 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi izin kepada Yayasan BINA INSANI untuk mendirikan SMA BINA INSANI di Jl. Raya Anyar - Sirih Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2006 / 2007

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 (Tiga) tahun berturut - turut tidak memenuhi persyaratan izinya akan dicabut.

Ketiga

Memagaskan kepada Kepala Bidang SMA / SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

Hal - hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Ditjen Diklat dan Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Menengah Atas Ditjen Manajemen Diklat dan Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
5. Bupati Kabupaten Serang
6. Ketua BMTS Kabupaten Serang